



SALINAN

P U T U S A N

Nomor :116/Pdt.G/2011/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Cerai Talak antara ;-----

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer TU SMPN, bertempat tinggal di Kabupaten Blora, semula sebagai Termohon sekarang “ PEMBANDING “ ;-----

----- **MELAWAN**

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Teknisi Sumur Minyak (free Lance), tempat tinggal di Kabupaten Blora, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada TATIEK SUDARYANTI, SH., Advokat, beralamat di Jl. Raya Blora - Cepu Km. 14 No. 136 Jiken, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2011, semula Pemohon sekarang “ TERBANDING “ ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----**TENTANG** **DUDUK**
PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Blora tanggal 3 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1432 H. Nomor : 0975/

Putusan No. 116/Pdt.G/2011/PTA. Smg
Halaman. 1 dari 13 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

----- M E N G A D I L I

KONPENSI :

- ## REKONPENSI ;

- DAN

REKONPENSI ;

- Halaman 2



1432 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

Menimbang, memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;-----

-----**TENTANG**

HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon (**PEMBANDING**) sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Pertama tentang Talak dan mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, akan tetapi menurut Pengadilan Tinggi Agama Semarang Hakim pertama kurang tepat dalam mempertimbangkan tentang nafkah iddah dan mut'ah serta dalam rekonsensi sehingga Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Hakim Pertama mempertimbangkan (halaman 13) berdasarkan Pasal 41 (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , maka secara ex officio Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon yang sesuai kemampuan dan kepatutan

Menimbang, bahwa hak ex officio Hakim tidak hanya pembebanan mut'ah, tetapi juga pembebanan nafkah iddah sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak termasuk istri yang nusyuz maka bilamana perkawinannya putus maka bekas suami wajib memberi nafkah iddah sesuai dengan kemampuan dan kepatutan, dalam hal ini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan atau sebesar Rp.

Putusan No. 116/Pdt.G/2011/PTA. Smg
Halaman. 3 dari 13 Halaman



3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 bulan masa iddah ;-----

Menimbang bahwa dalam hal mut'ah, Hakim Pertama memberikan pertimbangan (halaman 13) sebagai berikut : " Ternyata Termohon meminta mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Pemohon menyanggupi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akhirnya Majelis Hakim sepakat menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dalam berita acara tidak tercatat adanya pembicaraan mut'ah ;-----

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan Muhammad Abu Zahrah yang menyatakan dalam bukunya Al-Ahwalusy Syakhsyiyah dalam 334, yaitu :-----

B@Ç B@y i j@Î@-@I ¾ ì@a f@» A f@"@I ¶

Ý@ñ@» A Æ B@· A g G É@Ã C

Ñ f@"@» A Õ B@È@N@Ã G f@"@I Ò@Ä@m Ò@

´@°@Ã Ó@Ç Ò@"@N@¿ B@È@» Æ ì@, @M

Artinya: Apabila talak terjadi sesudah kumpul (bakda dukhul) tanpa persetu-juannya, maka istri berhak mendapat mut'ah berupa nafkah satu tahun terhitung sesudah berhenti iddah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka besarnya mut'ah layak dan patut untuk ditingkatkan menjadi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dalam rekonsensi Termohon Konpensasi, sebagai Penggugat Rekonsensi mengajukan tuntutan balik kepada Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonsensi ;-----

Putusan No. 116/Pdt.G/2011/PTA. Smg
Halaman. 4 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mohon agar Tergugat Rekonpensi dihukum membayar nafkah selama 12 tahun (1995 s/d. 2007) sebesar Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak benar dalil Termohon / Penggugat Rekonpensi tidak memberi nafkah, karena selama ini Pemohon yang menggarap sawah sewaan dan yang mengelola keuangan adalah Termohon ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi masih membawa uang hasil panen senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) demikian juga merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi mohon agar dinyatakan menurut hukum bahwa uang tunai yang masih dibawa Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) adalah harta gono-gini dan dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi memberikan jawaban, hasil panen yang ada pada Penggugat Rekonpensi adalah Rp. 26.242.350,- (dua puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran hasil panen seperti tersebut diatas Penggugat Rekonpensi mengajukan bukti nomor T1 s/d T 13 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menyatakan pernikahan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi berlangsung selama 15 tahun 6 bulan, Tergugat Rekonpensi sebagai suami tidak pernah memberi nafkah, namun yang 1,5 tahun (18 bulan) diganti hasil panen musim 2009 dan 2010, dan yang 2 tahun pisah ranjang maka Penggugat Rekonpesni hanya menuntut uang nafkah selama 12 tahun ;-----

Putusan No. 116/Pdt.G/2011/PTA. Smg
Halaman. 5 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari jawab jinawab tersebut diatas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Tergugat Rekonpensi mengakui selama masa perkawinan atau selama 15 tahun 6 bulan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, karena selama ini Pemohon yang menggarap sawah sewaan dan yang mengelola keuangan adalah Termohon ;-----
- Bahwa Tergugat Rekonpensi mendalilkan sisa hasil panen sebesar Rp. 70.000.000 dan mohon dinyatakan sebagai harta bersama, namun Tergugat Rekonpensi tidak mengemukakan bukti apapun ;-----
- Bahwa Pengugat Rekonpensi dengan berdasarkan bukti tertulis Nomor T1 s/d. T 13 besarnya sisa hasil panen adalah Rp. 26.242.350,- dan mohon ditetapkan sebagai ganti nafkah selama 18 bulan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka terbukti bahwa :-----

- Tergugat Rekonpensi selama masa perkawinan atau selama 15 tahun 6 bulan tidak pernah memberi nafkah kepada Pengugat Rekonpensi ;-----
- Sisa hasil panen sebesar Rp. 26.242.350,- sebagai ganti nafkah Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi dan bukan sebagai harta bersama ;---

Menimbang, bahwa pertimbangan sebagaimana terurai diatas maka harus ditetapkan bahwa harta berupa uang sebesar Rp. 26.242.350 yang saat ini berada pada Pengugat Rekonpensi adalah milik Pengugat Rekonpensi sebagai ganti nafkah yang lalu selama 15 tahun 6 bulan dari Tergugat Rekonpensi kepada Pengugat Rekonpensi ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa selama perkawinan telah memiliki harta bersama berupa :-----

Putusan No. 116/Pdt.G/2011/PTA. Smg
Halaman. 6 dari 13 Halaman



1. Membangun dua rumah dari kayu Jati campur kayu tahun, rumah sebelah barat pada tahun 1997 dan rumah sebelah timur dibuat pada tahun 2005 harga ditaksir 2 rumah \pm Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;-----
2. Tanah kavling di Dukuh Petak Desa Sogo pembelian tahun 2006 atas nama PEMBANDING / Pemohon dengan harga tafsir Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;-----

3. Dua unit traktor (alat pertanian) pembelian tahun 2004 dengan harga tafsir Rp. 8.000.000,- perunit = Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;-----
4. Satu unit genset besar pembelian tahun 2007 dengan harga tafsir \pm Rp. 90.000. 000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;-----
5. Mobil Kijang tepak No. Polisi K-****-MN atas nama PEMBANDING / Pemohon pembelian tahun 2007 dengan harga tafsir \pm Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;-----

6. Sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2006 No. Polisi K-****-FN atas nama Termohon TERBANDING pembelian tahun 2006 dengan harga tafsir Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;-----
7. Radio merk Simba pembelian tahun 2006 dengan harga tafsir \pm Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----

Putusan No. 116/Pdt.G/2011/PTA. Smg
Halaman. 7 dari 13 Halaman



8. Pompa air jetpam pembelian tahun 2004 dengan harga tafsir Rp, 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----

9. Mesin jahit merk Buterfly pembelian tahun 2002 harga tafsir \pm Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----

10. TV 24' Sharp pembelian tahun 2003, VCD merk Samsung pembelian tahun 2005, Komputer merk Beyond pembelian tahun 2007 dengan harga tafsir \pm Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
11. Kulkas merk Sharp pembelian tahun 2008 dengan harga tafsir \pm Rp. 1.500. 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
12. Sepeda motor Honda Mega Pro No. Polisi K-****-HN masih atas nama pemilik lama dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mohon agar harta tersebut diatas ditetapkan sebagai harta bersama dan seperduanya adalah bagian dari Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi ;-----

Disamping itu Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi memiliki harta pribadi, berupa :-----

1. Dua almari gandeng dua pintu kayu jati dengan harga tafsir \pm Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----

2. Dua pasang meja kursi dari kayu jati dan sofa seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----

Putusan No. 116/Pdt.G/2011/PTA. Smg
Halaman. 8 dari 13 Halaman



3. Dua almari kaca bening seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----
4. Dua tempat tidur (dipan) kayu jati seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;---
5. Satu buffet seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----
6. Satu almari makan seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;---
7. Toilet kaca rias pembelian tahun 2003 dengan harga tafsir \pm Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mohon agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta pribadi milik dari Penggugat Rekonpensi / Termohon Rekonpensi ;-----

Menimbang bahwa Tergugat Rekonpensi memberikan jawaban sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar rumah kayu jati dan kayu tahun, yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi (karena tanah pekarangannya adalah harta asli dari Tergugat Rekonpensi) tetapi tafsiran harga 2 rumah tersebut adalah maksimal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;-----
2. Bahwa Tanah kavling di Dukuh Petak Desa Sogo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora dulu pembeliannya hanya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak ada bukti kepemilikan karena waktu itu Tergugat Rekonpensi membeli dari panitia pelelangan tujuannya agar tanah tersebut tidak jatuh pada pihak lain ;-----

Putusan No. 116/Pdt.G/2011/PTA. Smg
Halaman. 9 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dua (2) unit traktor (alat pertanian) tafsiran harga maksimal 2 traktor Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;-----
4. Bahwa satu (1) unit genset ini tidak benar gono-gini antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, karena Tergugat Rekonpensi hanya menyewa dari kantor dan saat ini barangnya sudah dikembalikan jadi sudah tidak ada ;-----

5. Bahwa mobil Kijang tepak No. Polisi K-****-MN atas nama PEMBANDING / Tergugat Rekonpensi tafsiran harga yang benar adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;-----

6. Bahwa poin (dalam gugat rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi) 6 benar ;--
7. Bahwa radio merk Simba harga maksimal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----

8. Bahwa Pompa air jetpam tafsiran harga maksimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tetapi saat ini barangnya Tergugat Rekonpensi tidak tahu ;-----
9. Bahwa mesin jahit merk Buterfly tafsiran harga maksimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tetapi barangnya Tergugat Rekonpensi tidak tahu ;-----
10. Bahwa TV 24'Sharp untuk harga sekarang maksimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), VCD untuk harga sekarang maksimal Rp. 100.000,- Komputer untuk harga sekarang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;-----

Putusan No. 116/Pdt.G/2011/PTA. Smg
Halaman. 10 dari 13 Halaman



11. Bahwa kulkas merk Sharp untuk tafsiran harga sekarang maksimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----

12. bahwa sepeda motor Honda Mega Pro No. Polisi K****-HN atas nama pemilik lama dan harganya menyusut ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi mohon agar harta tersebut diatas dibagi sebagai harta bersama dengan tafsiran harga dari Tergugat Rekonpensi kecuali ;-----

a. Harta nomor dua karena tidak ada bukti kepemilikannya ;-----

b. Harta nomor empat karena barang pinjaman ;-----

c. Harta nomor 12 dibagi setelah Penggugat Rekonpensi ikut melunasinya ;-----

Menimbang bahwa harta yang dinyatakan sebagai harta pribadi oleh Penggugat Rekonpensi adalah ;-----

1. Dua almari gandeng dua pintu kayu jati dengan harga tafsir ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----

2. Dua pasang meja kursi dari kayu jati dan sofa seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----

3. Dua almari kaca bening seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----

4. Dua tempat tidur (dipan) kayu jati seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;----

5. Satu buffet seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----

6. Satu almari makan seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;----

Putusan No. 116/Pdt.G/2011/PTA. Smg
Halaman. 11 dari 13 Halaman



7. Toilet kaca rias pembelian tahun 2003 dengan harga tafsir \pm Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut dibeli dalam perkawinan maka mohon ditetapkan sebagai harta bersama ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut diatas, maka Penggugat Rekonpensi menyampaikan replik sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa perbedaan harga tafsiran baik harta bersama maupun harta pribadi tidak ada masalah, yang penting pengakuan adanya barang tersebut termasuk mesin jahit merk Buterfly masih ada dalam rumah, Penggugat Rekonpensi belum pernah memindahkan / mengambil barang-barang sengketa ;-----
- 2) Bahwa bukti kepemilikan harta bersama yang menguasai adalah Tergugat Rekonpensi ;-----
- 3) Bahwa tentang tanah di Petak dan mesin genset menurut Tergugat Rekonpensi barangnya dititipkan di rumah temannya di dekat proyek ;-----
- 4) Bahwa harta pribadi dibeli dalam masa perkawinan tetapi pembeliannya dengan uang pribadi Penggugat Rekonpensi ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi mohon agar gugatannya diterima dan dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi tidak mengajukan duplik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab tersebut diatas maka dapat ditemukan fakta hukum yaitu selama perkawinan Penggugat

Putusan No. 116/Pdt.G/2011/PTA. Smg
Halaman. 12 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sepakat telah mendapatkan harta berupa :-----

1. Membuat dua rumah dari kayu Jati dan kayu tahun diatas tanah milik Tergugat Rekonpensi ;-----

2. Tanah kavling di Dukuh Petak Desa Sogo Kecamatan Kedungtuban kabupaten Blora ;-----

3. Dua unit traktor (alat pertanian) ;-----
-
4. Mobil Kijang tepak No. Polisi K-****-MN atas nama PEMBANDING (Tergugat Rekonpensi) ;-----

5. Sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2006 No. Polisi K-****-FN atas nama Termohon (TERBANDING) ;-----

6. Radio merk Simba ;-----

7. Pompa air jetpam ;-----

8. Mesin jahit merk Buterfly ;-----

9. TV 24' merk Sharp ;-----

Putusan No. 116/Pdt.G/2011/PTA. Smg
Halaman. 13 dari 13 Halaman



10. Kulkas merk
Sharp ;-----

11. Sepeda motor Honda Mega Pro No. Polisi K-****-
HN ;-----

12. Dua almari gendeng dua pintu kayu
jati ;-----

13. Dua pasang meja kursi dari kayu
jati ;-----

14. Dua almari kaca
bening ;-----

15. Dua tempat tidur (dipan) kayu
jati ;-----

16. Satu
buffet ;-----

17. Satu almari
makan ;-----

18. Toilet kaca
rias ;-----

Menimbang, bahwa dengan

mengingat :-----

- Bahwa perbedaan harga tafsir tidak menghilangkan keberadaan harta benda yang telah disepakati adanya ;-----
- Bahwa alasan penyanggah baik yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi maupun Penggugat Rekonpensi tidak disertai alat bukti apapun, hingga karenanya haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka harta yang didapat selama perkawinan yang tersebut dari nomor 1 sampai dengan nomor 18 haruslah ditetapkan sebagai harta

Putusan No. 116/Pdt.G/2011/PTA. Smg
Halaman. 14 dari 13 Halaman



bersama sehingga masing-masing pihak baik Penggugat Rekonsensi (Termohon Kompensi) maupun Tergugat Rekonsensi (Pemohon Kompensi) berhak mendapat separo bagiannya ;--

Menimbang, bahwa apabila harta tersebut tidak bisa dibagi secara natura maka penyerahannya bisa dilaksanakan dengan acara in natura / diajukan lelang didepan umum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti terurai diatas maka putusan Hakim Pertama harus diperbaiki sebagaimana ternyata dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara banding dibebankan kepada Pembanding ;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, selanjutnya telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI-----

1. Menerima permohonan banding Pembanding ;-----
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 0975/Pdt.G/2010/PA. Bla tanggal 3 maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1432 H, **sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut** :-----

Putusan No. 116/Pdt.G/2011/PTA. Smg
Halaman. 15 dari 13 Halaman



DALAM

KONPENSI ;-----

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
- 2) Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menja-tuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Blora ;-----

- 3) Menghukum Pemohon ((TERBANDING)) untuk membayar :-----
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Termohon (PEMBANDING) ;-----

DALAM

REKONPENSI ;-----

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian ;-----
 - 2) Menetapkan sisa uang panen sebesar Rp. 26.242.350 (dua puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) adalah menjadi milik Penggugat Rekonsensi (Termohon Kompensi) sebagai ganti nafkah yang tidak dibayar oleh Tergugat Rekonsensi (Pemohon Kompensi) kepada Penggugat Rekonsensi (Termohon Kompensi) selama perkawinan ;--
 - 3) Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan, berupa :-----
- 3).1. Dua buah rumah kayu jati dan kayu tahun diatas tanak milik Tergugat
Rekonsensi ;-----

Putusan No. 116/Pdt.G/2011/PTA. Smg
Halaman. 16 dari 13 Halaman



- 3).2. Tanah kavling di Dukuh Petak Desa Sogo Kecamatan
Kedungtuban kabupaten
Blora ;-----
- 3).3. Dua unit traktor (alat
pertanian) ;-----
- 3).4. Mobil Kijang tepak No. Polisi K-****-MN atas nama
PEMBANDING (Tergugat
Rekonpensi) ;-----
- 3).5. Sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2006 No. Polisi K-
****-FN atas nama Termohon
(TERBANDING) ;-----
- 3).6. Radio merk
Simba ;-----
- 3).7. Pompa air
jetpam ;-----
- 3).8. Mesin jahit merk
Buterfly ;-----
- 3).9. TV 24'merk
Sharp ;-----
- 3).10.Kulkas merk
Sharp ;-----
- 3).11.Sepeda motor Honda Mega Pro No. Polisi K-****-
HN ;-----
- 3).12.Dua almari gendeng dua pintu kayu
jati ;-----
- 3).13.Dua pasang meja kursi dari kayu
jati ;-----
- 3).14.Dua almari kaca
bening ;-----
- 3).15.Dua tempat tidur (dipan) kayu
jati ;-----
- 3).16.Satu
buffet ;-----
-



3).17.Satu almari
makan ;-----

3).18.Toilet kaca
rias ;-----

Adalah harta bersama dari Penggugat Rekonpensi (Termohon
Konpensi) dan Tergugat Rekonpensi (Pemohon
Konpensi) ;-----

- 1) Menetapkan bagian Penggugat Rekonpensi dan
Tergugat Rekonpensi masing-masing berhak
seperdua bagian dari harta bersama ;-----
- 2) Menghukum kedua belah pihak atau siapa saja yang
menguasai harta tersebut untuk menyerahkan
bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi
secara natura maka penyerahannya bisa
dilaksanakan dengan cara in natura (dijual lelang)
didepan umum ;-----
- 3) Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan
selebihnya ;-----

DALAM KONPENSI DAN
REKONPENSI ;-----

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi /
Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp. 426.000,- (empar ratus
dua puluh enam ribu rupiah)

3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya
perkara banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 29
September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqoidah 1432 H.
oleh kami Drs. H. ALI MUCHSON, M.Hum sebagai Hakim Ketua, Drs. H.
SAM'UN ABDUH, SQ, M.Hum dan Drs H. IBRAHIM SALIM, SH. masing-
masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua

Putusan No. 116/Pdt.G/2011/PTA. Smg
Halaman. 18 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 14 Juni 2011 Nomor : 116/ Pdt.G/2011/PTA. Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. MAISUROTUN IDAWATI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak berperkara;-----

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. Drs. H. SAM'UN ABDUH, SQ, M.Hum
M.Hum

ttd

2. Drs H. IBRAHIM SALIM, SH

Hj.

MAISUROTUN

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. ALI MUCHSON,

PANITERA PENGGANTI

ttd

IDAWATI,

SH

Perincian Biaya Perkara :

. Biaya Pemberkasan	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah :	Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

Drs. DJUHRIANTO ARIFIN, SH, MH

Putusan No. 116/Pdt.G/2011/PTA. Smg
Halaman. 19 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)